



PUTUSAN
NOMOR 213/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DONI ISMON Bin DANIEL**
Tempat lahir : Tanjung Bone
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman Nomor 06 RT.009
Kelurahan Teritip, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan 15 Pebruari 2024;
2. perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Jumintar Napitupulu, Advokat/Pengacara beralamat di jalan Perintis, Gg. Rambutan Nomor

Halaman.1 dari 7 hal. putusan Nomor 213/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 RT. 32, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.berkas Perkara:PDM-326/SAMAR/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan didakwa berdasarkan surat dakwaan dalam bentuk alternatif:

DAKWAAN

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 213/PID/2024/PT SMR tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 213/PID/2024/PT SMR tanggal 8 Juli 2024 Tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 13 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda No.Reg. perkara:PDM-326/SAMAR/03/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI ISMON Bin DANIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI ISMON Bin DANIEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman.2 dari 7 hal. putusan Nomor 213/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama sewa menyewa Dump Truck Isuzu Giga Tahun 2023 antara PT. Borneo Minang Abadi dengan PT. Hikmah Borneo Bara Utama dengan Nomor : 23003-SP/BMA- HBBU/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
 - b. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama sewa menyewa Alat Berat Excavator Sany 330H dengan Nomor : 23002-SP/BMA- HBBU/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri an. Hikmah Borneo Bara Utama kepada Borneo Minang Abadi;
 - d. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Hikmah Borneo Bara Utama kepada Sdr. Fatmawati;
 - e. 2 (dua) lembar warkat cek dengan No. : CS872557 dan CS872555;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Pencairan Warkat Cek;
 - g. 1 (satu) lembar Salinan Surat Klarifikasi dari PT. Borneo Minang Abadi dengan No. :SK-BMA/RBA/2023/XI/01 tanggal 01 November 2023;
 - h. 1 (satu) lembar salinan tanda terima sementara pesanan kendaraan FN 62 FHD DT (6x4) (4 unit) SPK F-004820 tanggal 27 Maret 2023 dari PT. Mandau Berlian Sejati.
Dikembalikan kepada Saksi Deniyati.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 13 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Ismon Bin Daniel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Doni Ismon Bin Daniel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman.3 dari 7 hal. putusan Nomor 213/PID/2024/PT SMR



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama sewa menyewa Dump Truck Isuzu Giga Tahun 2023 antara PT. Borneo Minang Abadi dengan PT. Hikmah Borneo Bara Utama dengan Nomor : 23003-SP/BMA- HBBU/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
 - o 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama sewa menyewa Alat Berat Excavator Sany 330H dengan Nomor: 23002-SP/BMA- HBBU/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
 - o 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri an. Hikmah Borneo Bara Utama kepada Borneo Minang Abadi;
 - o 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Hikmah Borneo Bara Utama kepada Sdr. Fatmawati;
 - o 2 (dua) lembar warkat cek dengan No. : CS872557 dan CS872555;
 - o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Pencairan Warkat Cek;
 - o 1 (satu) lembar Salinan Surat Klarifikasi dari PT. Borneo Minang Abadi dengan No. : SK-BMA/RBA/2023/XI/01 tanggal 01 November 2023;
 - o 1 (satu) lembar salinan tanda terima sementara pesanan kendaraan FN 62 FHD DT (6x4) (4 unit) SPK F-004820 tanggal 27 Maret 2023 dari PT. Mandau Berlian Sejati.
Dikembalikan kepada Saksi Deniyati;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 336/Akta.Pid.B/2024/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Samarinda yang menerangkan pada tanggal 20 Juni 2024 Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman.4 dari 7 hal. putusan Nomor 213/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 24 Juni 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 13 Juni 2024, fakta-fakta hukum dihubungkan dengan alat bukti dan berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dimana telah tepat dan benar, dan telah mempertimbangkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan terbuक्तinya semua unsur pasal yang telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mencermati putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana telah diuraikan diatas, dan alasan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 13 Juni 2024 didasarkan pada alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuक्तinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dan pembuktian alat bukti yang terungkap dipersidangan, dimana selanjutnya terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan serta telah diikuti dengan penjatuhan pidana;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama telah mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, filosofis dan yuridis dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman.5 dari 7 hal. putusan Nomor 213/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah merinci dan menguraikan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap selama perkara ini dipersidangan dan telah dipergunakan dalam pembuktian uraian setiap unsur dari dakwaan yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ratio Decidendi / Legal Reasoning yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 13 Juni 2024, berkaitan dengan terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan dan kesalahan terdakwa, Majelis hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama baik terbuktinya unsur, kualifikasi dan kesalahan terdakwa sehingga pertimbangan hukumnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar / diktum putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman.6 dari 7 hal. putusan Nomor 213/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh **SUKRI SULUMIN,S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua,**ERMA SUHARTI,SH.,MH** dan **EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,dihadiri oleh **RINA SARWINDAH SANTOSO,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERMA SUHARTI ,SH.,MH

SUKRI SULUMIN,S.H.,MH

EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO ,S.H

Halaman.7 dari 7 hal. putusan Nomor 213/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)